



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 9/PHPU.D-XII/2014

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KABUPATEN MIMIKA
TAHUN 2014**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SELASA, 1 JULI 2014



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 9/PHPU.D-XII/2014

PERIHAL

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2014

PEMOHON

Abdul Muis dan Hans Magal

TERMOHON

KPU Kabupaten Mimika

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

Selasa, 1 Juli 2014, Pukul 09.40 – 11.17 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- 1) Arief Hidayat
- 2) Ahmad Fadlil Sumadi
- 3) Aswanto

(Ketua)
(Anggota)
(Anggota)

Saiful Anwar

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 9/PHPU.D-XII/2014:

1. Budi Setyanto
2. Paskalis Letsoin

B. Termohon:

1. Amrosius Lamera (Anggota KPU Kabupaten Mimika)
2. Agus Krei

C. Kuasa Hukum Termohon:

1. Johanis H. Maturbongs
2. Petrus Ell

D. Pihak Terkait:

1. Eltinus Omaleng
2. Yohanes Basang

E. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

1. Fajar Roumadani Amir
2. Andre Reynaldo
3. Martin Pongrekun

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.40 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sidang dalam Perkara Nomor 9/PHPU.D.XII/2014 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik, kita mulai. Siapa yang hadir dalam persidangan ini? Pemohon silakan untuk memperkenalkan diri.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 9/PHPU.D-XII/2014: BUDI SETYANTO

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pihak Pemohon kami berdua Kuasa Hukum Paskalis Letsoin dan Budi Setyanto hadir di persidangan ini. Terima kasih.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih. Termohon siapa yang hadir?

4. KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS ELL

Terima kasih, Yang Mulia. Termohon dari Kantor Advokat Petrus Ell dan Rekan. Saya Petrus Ell dan rekan saya H. Maturbongs dan didampingi oleh dua Komisioner. Di sebelah kanan saya Pak Lamera dan Pak Agus Krei. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih. Pihak Terkait juga sudah hadir ya? Permohonan untuk menjadi Pihak Terkait sudah ada? Belum masuk? Permohonan untuk menjadi Pihak Terkait surat permohonannya?

6. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MARTIN PONGREKUN

Karena Surat Kuasa baru kami terima hari ini.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oh, belum.

8. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MARTIN PONGREKUN

Maka kami akan menyusul.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, jelas sekarang silakan hadir dengan tertib dan diam saja ya karena belum ada suratnya ya. Baik. Pada persidangan kali ini, agenda kita adalah untuk secara lisan mendengarkan permohonan yang sudah diterima oleh Mahkamah. Prinsip perbaikan yang belum kita baca ya, tapi kita sudah membaca permohonan yang awal tapi sesuai dengan Peraturan Perundangan, Saudara Pemohon masih mempunyai hak untuk mendapat nasihat dari Hakim pada kesempatan ini. Sehingga pada kesempatan ini, Hakim tetap mempunyai kewajiban untuk memberikan nasihat, dan apakah akan diperbaiki lagi atau tidak diperbaiki lagi, itu adalah hak dari Pemohon. Tapi kalau Pemohon akan menggunakan juga diperbolehkan karena mungkin saja masih ditemukan ada kelemahan-kelemahan dari permohonan ini, ya.

Kemudian yang berikutnya, nanti agendanya begini. Supaya saya beritahukan terlebih dahulu bahwa sampai besok pukul 09.00 WIB pagi perbaikan permohonan masih kita buka kemungkinan ya. Langsung saja diserahkan tanpa melalui persidangan tapi diserahkan kepada Kepaniteraan ya, pukul 09.00 WIB.

Kemudian, Termohon juga bisa mengambil perbaikan permohonan itu besok pagi ya, pukul 09.00 WIB, ya. Begitu juga, nanti Pihak Terkait siang ini harus sudah menyerahkan surat permohonan ya, supaya bisa besok pagi mengambil perbaikan permohonan, dan nanti pada persidangan berikutnya pada hari Kamis kita akan langsung ... hari Rabu juga? Hari Kamis ... hari Kamis. Jadi, hari Kamis nanti kita akan melakukan ... menyelenggarakan persidangan yang kedua untuk langsung Pemohon menyampaikan pokok-pokok perbaikan permohonan.

Kemudian, Termohon juga menyampaikan jawaban terhadap permohonan itu. Begitu juga Pihak Terkait langsung bisa menyampaikan keterangan Pihak Terkait, ya. Dan juga waktu yang ada akan kita gunakan langsung memeriksa saksi dari Pemohon ya pada hari Kamis. Pada hari Kamis nanti kan persidangan akan kita mulai pukul 13.30 WIB, tanggal 3 Juli 2014 pukul 13.30 WIB dengan agenda ya tadi itu ya. Menyampaikan perbaikan permohonan secara lisan, jawaban Termohon, dan keterangan Pihak Terkait sekaligus kita akan pembuktikan dengan mendengarkan saksi dari Pemohon yang jumlahnya nanti kita akan tentukan sebelum selesai persidangan kali ini.

Saya persilakan secara singkat saja, Pemohon untuk menyampaikan pokok-pokoknya ya, yang sudah disampaikan kepada kita karena masih nanti memungkinkan kita untuk memberikan saran, maka pokok-pokok garis besarnya apakah positanya, dalilnya. Kemudian juga petitumnya

yang diminta itu apa secara ringkas saja ya, waktunya tidak terlalu lama. Saya persilakan Pemohon.

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 9/PHPU.D-XII/2014: PASKALIS LETSOIN

Terima kasih, Yang Mulia. Permohonan kami ini mungkin berkaitan dengan Berita Acara rekapitulasi perhitungan suara pada tanggal 7 Januari, eh 7 Juni oleh Termohon, yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan KPU Nomor 21. Sebenarnya permohonan ... permohonan kami ini berkaitan dengan hasil perolehan suara, khususnya ketika kita melihat pada perolehan masing-masing pasangan calon yang kemudian di-breakdown ke dalam hasil PPD ... 12 PPD, itu kami melihat ada 3 masalah di situ.

Pertama, untuk Mimika Barat itu hasil yang dipunyai oleh Pemohon yang seharusnya 2015 itu dihilangkan, kemudian yang hendak ditaruh menjadi 1557. Kemudian, untuk Distrik Kuala Kencana ... Distrik Kuala Kencana itu hasil yang kami peroleh tidak seperti itu karena kami melihat bahwa ada suara-suara yang tidak sah berdasarkan rekomendasi panwas Distrik Kuala Kencana yang membatalkan ... yang memerintahkan kepada PPD untuk melakukan pemilihan ... pemungutan suara ulang, tetapi itu tidak dilakukan. Kemudian oleh Panwas Distrik Kuala Kencana menyatakan suara itu tidak sah, jadi perolehannya tidak seperti demikian.

Kemudian kaitan dengan Mimika Baru ... Distrik Mimika Baru. Mimika Baru, kami berpendapat bahwa hasil yang disampaikan oleh Termohon itu tidak berdasarkan pada bukti perolehan suara yang benar pada rekapitulasi karena perolehan rekapitulasi PPD tidak didasarkan pada perhitungan yang terjadi pada PPS, khususnya PPS Kwamki dan PPS Harapan, itu yang kemudian memperoleh selisih perolehan suara di situ. Untuk Mimika Baru, juga kemudian PPD Mimika Baru tidak memperhatikan surat rekomendasi dari Panwas Distrik Mimika Baru yang menyatakan beberapa TPS itu harus dilakukan pemungutan suara ulang karena ditemukan beberapa hal yang bertentangan dengan hukum, tetapi proses pelaksanaan pemilukada, proses dari rekapitulasi di tingkat ... eh pemungutan suara di TPS sampai dengan rekapitulasi PPD hingga PPS, hingga PPD dan KPU begitu cepat, sehingga rekomendasi itu tidak dilakukan. oleh KP ... oleh Panwas Distrik Mimika Baru, kemudian menyatakan surat itu untuk harusnya batal karena tidak sah. Itu hal-hal yang berkaitan dengan hasil suara.

Nah disamping itu juga, khusus buat Mimika Baru dan Mimika ... dan Kuala Kencana, itu perolehan suara-suara sah juga diperoleh dengan cara yang tidak sah di mana di sana tidak dikenal dengan sistem apa yang disebut dengan sistem bungkus atau sistem noken, di mana peran keterlibatan pihak penyelenggara di tingkat TPS itu membungkus suara

untuk pasangan calon tertentu yang oleh kami itu adalah suara yang tidak sah, yang dalam hitungan kami (suara tidak terdengar jelas).

Selain itu juga ada, perolehan dengan pengaruh hasil adalah adanya ... adanya ... sebentar saya baca dulu. Adanya beberapa pelanggaran maka itu kemudian kami mengembalikan dalam konteks perolehan angka menurut kami adalah hasil yang sebagaimana tercantum di dalam permohonan kami, yaitu harusnya pasangan calon pemohon ... atau Pemohon itu memperoleh 95.556 dan Pihak Terkait atau Pasangan Calon Nomor 2, eh Nomor 9 itu harus memperoleh 91.521. Terlepas dari pada angka-angka yang kita persoalkan ada masalah lain kaitan dengan pelanggaran-pelanggaran, Yang Mulia, yang sifatnya bagi kami menilai itu adalah sistematis, masif dan terstruktur. Yaitu dari angka ... dalam halaman perbaikan 12 itu.

Itu tentang pelanggaran terhadap ketentuan perundangan-undangan yang meloloskan Pasangan Calon Nomor 9, terkait dengan persyaratan pasangan calon di mana sebenar pasangan calon ini syarat yang harus dicantumkan ijazah tetapi yang bersangkutan tidak mempunyai ijazah setingkat SMA atau SLTA, seperti itu, tetapi diluluskan oleh Termohon.

Kemudian, pelanggaran-pelanggaran lain adalah berupa bahwa sebenar kalau kita melihat kapasitas penyelenggara itu atas ... kapasitas penyelenggara Bawaslu provinsi sudah mengeluarkan rekomendasi pemberhentian sementara kepada Komisioner KPU Mimika, ketika melaksanakan proses pileg kemarin karena hal-hal kaitan dengan integritas penyelenggara itu ternyata tidak terpenuhi. Celakanya kemudian, komisioner ini terus diberikan Kuasa atau diberikan tugas untuk penyelenggara sampai saat ini, yang kemudian, apa yang sudah dipermasalahkan dalam surat Bawaslu Provinsi Papua itu diulangi lagi.

Hal lain kaitan dengan pelanggaran lain adalah keberpihakan penyelenggara di tingkat TPS, baik oleh KPPS maupun petugas lainnya itu bekerja dengan cara.

Pertama, petugas melaukan pencoblosan lebih dari satu kali, padahal mereka adalah petugas TPS. Petugas TPS memberikan kesempatan lebih satu kali kepada orang yang tidak mempunyai hak untuk melakukan pemilihan. Petugas di TPS tidak melaksanakan pencoblosan, tetapi langsung masuk pada perhitungan suara dan dapat TPS sudah ditutup sebelum waktunya, yakni pada pukul 10.00 dan tidak ada pembelian dan tidak ada rekapitulasi. Petugas TPS mengusir orang-orang yang datang memilih dan kemudian menyuruh para pemilih untuk pulang. Itu kaitan dengan soal-soal bagaimana pelaksanaan di tingkat TPS, dan ada macam pelanggaran-pelanggaran seperti money politics, adanya sistem bungkus.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jangan diulang-ulang! Sekarang petitumnya saja.

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 9/PHPU.D-XII/2014: PASKALIS LETSOIN

Ya, sekarang kita masuk pada petitum. Kemudian, juga kami selain itu ada penggelembungan suara yang cukup kami atur melebihi DPT (...)

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, sudah terbaca oleh Majelis. Silakan sekarang petitumnya.

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 9/PHPU.D-XII/2014: PASKALIS LETSOIN

Sekarang petitum adalah kami memohon kepada Mahkamah, Yang Mulia.

Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan tidak sah dan mengikat Berita Acara tertanggal 07 Juni 2014.

Membatalkan Keputusan KPU Nomor 21 dan seterusnya menyatakan tidak sah dan mengikat penetapan penetapan Eltinus Omaleng dan Yohanes Basang sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah. Terus kemudian, menyatakan agar Komisi Pemilihan Umum agar melakukan pemungutan suara ulang pemilihan kepala daerah selambat-lambatnya 2 bulan sejak keputusan yang telah ditetapkan Tembagapura, atau kemudian kami memerintahkan kepada tim Mahkamah, Yang Mulia, untuk menetapkan Pasangan Calon Nomor 2 atas nama Muis ... Abdul Muis, S.T., M.M., dan Hans Magal memperoleh suara=95.556 dan Eltinus Omaleng dan Yohanes Basang =91.521 dan menyatakan dan menetapkan Pasangan Nomor Urut 2 sebagai pasangan terpilih dalam pemilihan umum kepala daerah. Saya pikir (suara tidak terdengar jelas). Terima kasih, Yang Mulia.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, terima kasih. Sekarang saatnya Majelis untuk memberikan nasihat. Pada intinya, Saudara mempermasalahkan di dalam posita mengenai keabsahan penyelenggara. Kemudian, prosesnya banyak terjadi pelanggaran yang sifatnya TSM dan kemudian Saudara juga mempermasalahkan mengenai hasilnya, ya, pada intinya, itu.

Tetapi, sebelum saya sampaikan untuk para Yang Mulia Hakim yang lain, saya hanya satu yang saya sampaikan yang perlu untuk perbaikan Saudara, terutama pada kewenangan Mahkamah, Saudara harus mencantumkan, Saudara kelupaan ini masih model lama ini. Ya, ada yang baru. Sekarang itu kewenangan Mahkamah untuk menghadiri sengketa pemilukada itu harus juga ditambahkan, ya, Anda harus membaca

Putusan Mahkamah Nomor 97/PUU/XI.2013, ya. Karena sejak putusan ini, maka sebetulnya Mahkamah tidak mempunyai kewenangan untuk menghadiri sengketa Pilkada tetapi di dalam paragraf 3.14 itu harus Anda baca, itu dimasukkan di situ bahwa di dalam paragraf 3.14 dan kemudian bias diikuti dan di dalam amarnya itu pertimbangannya begini, "Menimbang untuk menghindari keragu-raguan ketidak pastian hukum serta kevakuman lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah karena belum adanya Undang-Undang yang mengatur hal tersebut, maka penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tetap mejadi kewenangan Mahkamah."

Itu harus ditambahkan karena kalau menurut pasal yang Anda atau undang-undang yang Anda sebutkan ini sudah enggak ada, sudah dibatalkan oleh Mahkamah tapi Mahkamah memberikan ekspis klausul berdasarkan paragraf ini nanti di dalam amarnya Anda bisa lihat ya, nanti ditambahkan.

Kalau ini tidak ada maka permohonan Anda juga enggak benar itu kan? Gitu, itu saja. Saya Persilakan Yang Mulia Dr. Ahmad Fadlil untuk memberikan nasihat, nanti berikutnya Yang Mulia Prof. Aswanto. Saya persilakan.

16. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Saudara Pemohon, coba itu yang sudah diperbaiki itu. Ini Advokat senior ini ya, coba ini kewenangan Mahkamah masa Undang-Undang Nomor 24 itu kan diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 enggak ada, terus Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 Kekuasaan Kehakiman, masa masih berlaku orang itu sudah ... terus Undang-Undang Pemda, gimana? Aduh enggak karu-karuan ini. Terus ini masih premis mayor enggak ada premis minornya ini, ya kan? Ya, kedudukan hukum sudah ada, tenggang waktu sudah ada, lalu soal pokok permohonan ya? Saya tadi mendengar Saudara itu masih seperti orang curhat gitu.

Jadi, semua yang terjadi itu Saudara keluhkan dengan tanpa mengaitkan itu dilakukan oleh siapa? Tempatnya di mana? Kejadiannya seperti apa? Itu mesti disampaikan. Kalau mau Saudara bilang, itu terjadi di 12 PPD, ya? Apa sama? Kejadiannya sama seperti itu? Atau Saudara mau lebih fokus lagi kepada 3 PPD, misalnya atau beberapa PPD tapi jelas itu.

Soal yang Saudara lihat itu kejadian apa? Dan kejadian itu terkait dengan perolehan suara tentu tidak boleh mandiri begitu. Termasuk misalnya Saudara mempersoalkan penyelenggara, yang sudah ... apa namanya ... sudah diberhentikan atau belum atau baru apa ... itu kan enggak jelas tadi. Harus jelas, kalau dia sudah diberhentikan dengan ... apa namanya ... keputusan nomor berapa dan seterusnya gitu ... enggak jelas, jangan kayak curhat gitu ya. Jadi pastikan, jadi locusnya di mana? Kejadiannya apa? Tempusnya kapan? Lalu, soal subjeknya siapa?

Kaitannya dengan perolehan suara seperti apa? Lalu Saudara juga mendalilkan suara yang benar itu sebenarnya sekian. Atas dasar apa Saudara punya ... apa namanya ... dalil seperti itu, mendalilkan seperti itu? Nah itu ndak ... ndak terbaca di sini.

Terus yang terakhir, Saya soal apa ... petitum ya? Petitum itu fokus saja. Saudara minta dibatalkan keputusan KPU tentang rekapitulasi, tetapi Saudara minta yang ditetapkan pemenang itu Saudara, lalu menetapkan pemenangnya atas dasar apa? Ya kan? Itu satu soal juga, ya.

Oleh karena itu sekali lagi itu coba dipikirkan yang fokus sajalah petitum itu apa? Kalau minta diulang itu kesalahan di mana? Kalau minta apa ... apa namanya ... petitumnya itu minta untuk dianggap yang benar oleh Mahkamah, diputuskan yang benar oleh Mahkamah itu atas dasar apa? Jadi kalau diulang itu peristiwanya seperti apa, yang menyebabkan ada kaitannya antara (suara tidak terdengar jelas) dengan perolehan suara itu, sehingga Mahkamah harus mengulang. Kalau untuk ditetapkan, suaranya yang benar itu berapa, harus jelas itu.

Saya kira yang saya temukan seperti itu, mudah-mudahan ini dapat segera diperbaiki. Atau kalau Saudara berpendapat ini sudah final ya enggak apa-apa, gitu ya. Oke, terima kasih, terima kasih.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Yang Mulia, Dr. Ahmad Fadil. Saya persilakan, Prof.

18. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Terima kasih, Yang Mulia. Saudara Pemohon, ya. Kalau kita membaca secara keseluruhan permohonan Saudara ini, terutama apa yang Saudara dalilkan, itu masih nampak bahwa hanya sekedar asumsi. Sehingga kalau Bapak mau menang, enggak boleh asumsi, harus didukung oleh data yang konkret. Apa yang Saudara gambarkan mulai dari awal, ya, itu setelah kita baca, ya ini ... asumsi. Kenapa asumsi? Karena Nampak bahwa ini adalah versi Saudara, tanpa Saudara menyandingkan versi yang ... mana yang benar, mana yang tidak benar, itu tidak muncul, gitu. Nah supaya tidak menjadi asumsi, tentu Anda harus melengkapi dengan ... dokumen-dokumen yang memang bukan dokumen yang dibuat sendiri oleh Pemohon, tapi harus dokumen resmi, gitu ya. Dokumen yang resmi sebagai bukti yang biasa diakui sebagai bukti yang sah dalam proses pemilukada itu.

Misalnya, Anda menggambarkan ... ini pada ... pada poin 7, ya, di halaman 6, itu Anda menguraikan tentang perolehan suara masing-masing calon. Apakah itu memang sudah dokumen yang dibuat oleh penyelenggara atau dokumen versi Saudara? Nah, kalau misalnya itu dokumen dibuat oleh penyelenggara, lalu Anda membantah bahwa itu

enggak benar, enggak benarnya di mana, gitu? Itu ndak keliatan, ya, nanti diperbaiki.

Kemudian, pada poin 8, nah Anda menyanya ... apa namanya ... Anda menyatakan bahwa Distrik Mimika Baru, Kelurahan Kwamki dinyatakan rusak, ya, ada. Yang rusak itu apanya yang rusak? Itu harus jelas nanti. TPS-nya yang rusak atau kertas suaranya yang rusak? Nah, coba Anda ... Anda lihat nanti. Lalu, Anda mengatakan ada 10 TPS, tetapi yang tercatat di permohonan Saudara setelah kita hitung tidak 10 TPS, 9 TPS, ya. Ini akurasi yang penting di sini, ya. Jadi, tidak boleh hanya ... Majelis akan teliti melihat semua itu. Jadi, kalau 9 ya 9, kalau 10 ya 10, gitu.

Kemudian terkait dengan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, masif, itu dalil Saudara, saya kira tinggal bagaimana Saudara meyakinkan Mahkamah dengan bukti yang betul-betul bisa kita yakini kebenarannya bahwa memang terjadi pelanggaran yang terstruktur dan apa ... sistematis itu, serta masif.

Kemudian, tentang rekomendasi Bawaslu ... rekomendasi Bawaslu untuk mengganti, ya, untuk mengganti ... ini rekomendasi Bawaslu provinsi, untuk mengganti komisioner di kabupaten, atau menonaktifkan komisioner di Kabupaten Mimika. Perlu Saudara perjelas di situ. Rekomendasi Bawaslu itu apakah berdasarkan keputusan DKPP, atau diproses oleh DKPP, atau tidak melalui proses DKPP? Karena yang mengikat KPU itu adalah rekomendasi DKPP, itu perlu Saudara perjelas nanti. Dan yang terakhir saya kira Yang Mulia tadi, sudah menyampaikan ... ini petitum Saudara, petitum sapu jagat namanya. Ini petitum sapu jagat, kalau tidak begini, begini, gitu ya. Nanti diperbaiki apa yang Anda minta dalam petitum harus ada di posita, gitu. Ini keliatannya tidak muncul di posita, tiba-tiba muncul di petitum, gitu ya. Saya kira hanya itu, Yang Mulia, yang saya ingin sampaikan.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Aswanto.

Banyak sudah yang disampaikan oleh Majelis untuk perbaikan permohonan ini.

Jadi begini, yang terakhir supaya lebih fokus permohonan Anda. Itu Anda harus konsisten antara posita dengan petitumnya. Itu harus konsisten. Juga nanti kalau itu konsisten akan memudahkan Pemohon, itu membuktikan melalui alat bukti tulisan atau apapun. Dan juga saksi, kalau petitum yang bertubi-tubi kayak sepak bola ini ... sepak bola. Itu total football tapi tidak masuk-masuk, tidak gol kemana-mana ini, ya. intinya kan sebetulnya itu, harus gol. Nah, gol itu didukung oleh bukti tulisan atau bukti lain ditambah saksi.

Nah ini yang harus difokuskan, ya. supaya juga nanti pada waktu menyusun, Anda nanti Pemohon menyusun buktinya juga langsung. Bukti itu untuk mendukung dalil di dalam posita ini yang menguatkan petitum

ini. Bukti ini menguatkan posita ini, ya, ke arah petitum ini. Itu nanti semua, saksinya juga begitu. Oh, saksi ini nanti akan memberikan keterangan yang menguatkan posita ini, posita ini, posita ini.

Jadi tidak banyak saksi, tidak dilihat dari banyak atau kuantitas saksi. Tapi kualitas saksi-saksi yang dihadirkan itu memang betul-betul mendukung posita dan petitum yang Anda inginkan. Itu rangkaian, satu rangkaian yang harus disusun secara konsisten dan koheren, supaya Hakim atau Majelis teryakinkan atas permohonan Anda. Itu intinya, ya. Sehingga itu semua bisa disusun dengan baik, ya sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh kita.

Jadi itu cukup, ya tapi itu tadi Yang Mulia Dr. Ahmad Fadlil sudah menyampaikan juga pada Saudara dan saya pada awal tadi. Silakan kalau mau diperbaiki, kalau tidak juga enggak apa-apa, itu hak Anda. Dan perbaikan permohonan tidak perlu disampaikan pada persidangan. Tapi besok disampaikan di Kepaniteraan, ya maksimal pukul 09.00 WIB, kalau tidak ada perbaikan sampai pukul 09.00 WIB berarti ya yang berlaku adalah permohonan ini. Sehingga nanti Pemohon dan Pihak Terkait menjawabnya juga dengan permohonan yang ada ini. Tapi kalau ada perbaikan maka perbaikan itu lah yang akan kita pakai untuk memeriksa perkara ini, ya begitu.

Jadi saya kira sudah cukup, ya. Pemohon, atas nasihat-nasihat yang diberikan oleh Hakim. Sekali lagi saya tegaskan bahwa besok pada hari Rabu, pukul 09.00 WIB perbaikan permohonan supaya segera diserahkan sebelum waktu itu kepada Kepaniteraan. Kemudian Termohon mengambil sendiri di Kepaniteraan begitu juga Pihak Terkait mengambil di Kepaniteraan. Kemudian masih ada waktu satu hari untuk menyusun jawaban Termohon dan keterangan Pihak Terkait untuk menanggapi ini, ya.

Kemudian sebelum saya tutup saya akan menanyakan kepada Pemohon. Tadi sudah saya sampaikan bahwa saksi itu yang dihadirkan tidak dilihat dari segi kuantitasnya. Banyak, banyak tapi kalau tidak bernilai kesaksian percuma, ya. Makanya yang kualitas kesaksiannya itu bernilai sebagai kesaksian yang bisa mendukung dalil-dalil atau posita yang Saudara ajukan. Maka untuk Kamis, nanti sudah bisa dihadirkan saksinya. Akan menghadirkan berapa saksi Saudara Pemohon?

20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 9/PHPU.D-XII/2014: PASKALIS LETSOIN

Ya, terima kasih Yang Mulia. Semula kami memang merencanakan untuk menghadirkan 30 karena kami berpendapat ketika bicara soal struktur, sistematik, dan masif itu berpengaruh dengan banyak daerah, 12 Distrik. Tapi kalau kemudian arahan Mahkamah Yang Mulia untuk memperhatikan soal kuantitas tapi kualitas, kami akan memperhatikan. Mungkin awal kami akan siap 15. Terima kasih.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, baik. 15 saja dulu, ya. kalau begitu pada hari Kamis persidangan akan kita mulai Kamis, 3 Juli 2014 pukul 13.30 WIB, ya. Dengan agenda untuk perbaikan permohonan menyampaikan secara lisan, ringkas, pokok-pokoknya. Jawaban dari Termohon dan keterangan Pihak Terkait sekaligus pembuktian kita mulai dengan periksa 15 saksi dari Pemohon, kemudian sidang berikutnya juga nanti saksi dari Termohon dan Pihak Terkait.

Ya, saya kira itu. Saya kira sudah cukup, ya. Ada Pemohon yang akan ditanyakan?

22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 9/PHPU.D-XII/2014: PASKALIS LETSOIN

Cukup, Yang Mulia.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Cukup. Saya kira cukup. Termohon juga harus diam dulu, tidak perlu ada yang perlu ditanggapi apalagi Pihak Terkait belum mempunyai hak untuk bicara apapun, ya. Saya kira cukup, maka sidang saya nyatakan selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.17 WIB

Jakarta, 1 Juli 2014
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.